

Jokowi ke Eropa, Wapres Ma'ruf Amin Jadi Plt Presiden hingga 2 Juli 2022

JAKARTA (IM) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa hari lalu berangkat ke Eropa dalam rangka kunjungan kerja ke berbagai negara, di antaranya Rusia dan Ukraina. Selama Jokowi di luar negeri, tugas sehari-hari Presiden RI dikerjakan oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

Penugasan Ma'ruf Amin sebagai pelaksana tugas (Plt) Presiden RI ditetapkan melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden.

Dalam Keppres Nomor 2 Tahun 2022 itu disebutkan bahwa Presiden Jokowi akan melakukan kunjungan kerja atau kunjungan kenegaraan ke 5 negara. Jokowi akan melakukan kunjungan ke Jerman, Polandia, Ukraina, Rusia, dan Uni Emirat Arab.

Presiden Jokowi bertolak ke Eropa dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada Minggu (26/6/2022). Tertuang dalam Keppres 2/2022, kunjungan Presiden

Jokowi ke Eropa dilakukan hingga 2 Juli ini.

Berdasarkan Keppres 2/2022, Wapres Ma'ruf Amin ditugaskan menjadi Plt Presiden RI sejak keberangkatan Jokowi hingga 2 Juli atau sampai Presiden Jokowi tiba kembali di Indonesia.

"Menugaskan Wakil Presiden untuk melaksanakan tugas sehari-hari Presiden sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan selama Presiden melaksanakan kunjungan kerja dan/atau kenegaraan ke Jerman, Polandia, Ukraina, Rusia, dan Persatuan Emirat Arab pada tanggal 26 Juni sampai dengan 2 Juli 2022 atau sampai dengan tanggal tiba kembali di tanah air," demikian bunyi diktum Kesatu Keppres 2/2022, seperti dilihat pada Selasa (28/6).

Seperti diketahui, rangkaian kunjungan ini akan diawali menuju Jerman untuk menghadiri KTT G7. Di Jerman, Jokowi membawa misi perdamaian Ukraina dan Rusia. ● mei

Dugaan Pelanggaran Lili Pintuli Terkait Tiket MotoGP Dilanjutkan ke Sidang Etik

JAKARTA (IM) - Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melanjutkan dugaan pelanggaran etik berupa penerimaan tiket mononton MotoGP oleh Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar ke sidang etik.

"Ya dilanjutkan ke sidang etik," ujar Anggota Dewas KPK Albertina Ho kepada wartawan, Selasa (28/6).

Albertina Ho belum dapat memastikan jadwal sidang etik terhadap Lili Pintauli digelar. Saat ini, tim Dewas masih menyusun persiapan untuk menggelar sidang etik tersebut.

"Masih disusun jadwalnya," ujar mantan ketua

Pengadilan Tinggi Kupang itu.

Dalam prosesnya, Dewas telah menerima keterangan tertulis berisi tambahan informasi dari Direktur Utama PT Pertamina, Nicke Widyawati. Informasi dari Dirut PT Pertamina itu menjadi pelengkap keterangan yang dibutuhkan Dewas untuk menindaklanjuti dugaan pelanggaran etik oleh Lili Pintauli.

Sebagai informasi, Lili dilaporkan ke Dewas KPK terkait dugaan menerima gratifikasi berupa akomodasi hotel hingga tiket mononton MotoGP Mandalika dari salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN). ● mei



FOTO: ANT

UJI KELAYAKAN DAN KEPATUTAN CALON HAKIM AGUNG

Calon Hakim Agung Kamar Agama Abdul Hakim mengikuti uji kepatutan dan kelayakan calon Hakim Agung di Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (28/6). Sebanyak 11 calon Hakim Agung akan mengikuti uji kepatutan dan kelayakan oleh Komisi III DPR untuk mengisi delapan kursi Hakim Agung.

Tim KPK Geledah Apartemen Milik Mardani Maming di Jakarta

JAKARTA (IM) - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeledah apartemen milik mantan Bupati Tanah Bumbu, Mardani H Maming, di Kempinski, Jakarta Pusat.

Maming telah ditetapkan sebagai tersangka suap izin usaha pertambangan (IUP) di Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2011.

"Informasi yang kami peroleh, benar ada kegiatan dimaksud," ujar Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri, Selasa (28/6).

Hingga Selasa siang, tim penindakan KPK masih melakukan pengeledahan di apartemen Bendahara Umum (Bendum) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) tersebut.

Sebagai informasi, Maming tengah mengajukan gugatan praperadilan melawan KPK ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Senin (27/6). KPK menegaskan, penyidikan kasus yang menjerat Maming yang juga Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) ini telah dilakukan sesuai dengan prosedur.

Kendati siap melawan praperadilan Maming, KPK hingga kini belum mengu-

mumkan status dan memerinci kasus yang menyeret nama Ketua DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kalimantan Timur (PDI-P Kaltim) itu.

Ali Fikri menegaskan, penyidikan kasus yang menjerat H Maming telah dilakukan sesuai dengan prosedur.

"Pengadilan tentu akan memeriksanya apakah yang diajukan tersebut memenuhi syarat atau tidak terkait ketentuan diajukannya praperadilan," ujar Ali.

Maming mengajukan permohonan praperadilan melawan KPK setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap izin usaha pertambangan (IUP) di Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2011.

"Namun demikian, kami tegaskan bahwa seluruh proses penyidikan perkara ini kami pastikan telah sesuai dengan mekanisme perundang-undangan maupun hukum acara pidana," ucapnya.

Ali kembali menegaskan bahwa lembaganya siap menghadapi gugatan Maming yang juga Bendahara Umum (bendum) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) tersebut. ● han

2 Polhukam

FOTO: ANT



TNI AL Gagalkan Penyelundupan Miras dari Malaysia Senilai Rp8,8 M

Tim F1QR Lantamal XII Pontianak bergabung dengan Tim Bea Cukai Kalimantan Bagian Barat (Kalbagbar) ketika mengungkap penyelundupan miras senilai Rp8,8 miliar dari Malaysia.

JAKARTA (IM) - Tim Fleet One Quick Response (F1QR) Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Lantamal) XII Pontianak, menggagalkan aksi penyelundupan minuman keras (miras) yang berasal dari Malaysia. Miras yang akan diedarkan di Indonesia senilai Rp 8,8 miliar.

Pengungkapan kasus penyelundupan miras ini di Desa

Darik, Kecamatan Karang, Sambas, Kalimantan Barat, pada Minggu (26/6).

Wakil Kepala Staf Angkatan Laut (Wakasal) Laksamana Madya Ahmadi Heri Purwono menjelaskan, terungkapnya upaya penyelundupan miras dari Malaysia ini berawal dari informasi intelijen yang diterima oleh tim F1QR Lantamal XII Pontianak di lapangan

pada Sabtu (25/6).

Informasi intelijen menyebutkan bahwa akan ada upaya penyelundupan miras ilegal dari Malaysia dengan menggunakan tiga unit truk di daerah Bengkayang.

"Mendapatkan informasi tersebut, Tim F1QR Lantamal XII Pontianak melaksanakan briefing, selanjutnya bergerak menuju daerah yang dicurigai," kata Heri dalam keterangan tertulis yang diterima wartawan pada Senin (27/6).

Heri mengatakan, Tim F1QR Lantamal XII Pontianak lalu bergabung dengan Tim Bea Cukai Kalimantan Bagian Barat (Kalbagbar) guna melakukan pengintaian. Tim gabungan kemudian mengi-

dentifikasi dan mencurigai sebuah truk dan membuntuti truk yang dicurigai sedang loading muatan miras.

Heri menduga, miras tersebut diambil dari gudang di Jagoi yang berada di perbatasan Malaysia dan Indonesia. Kemudian, miras ini diangkut menggunakan kendaraan jenis truk menuju Anjongan, Kabupaten Mempawah, untuk dialihkan ke dalam truk kontainer dan berupaya dibawa ke Pelabuhan Pontianak.

Petugas kemudian melakukan upaya penggalangan penyelundupan yang saat itu loading muatan miras dari truk kontainer bernomor polisi KB 8409 AY ke dua unit truk yang lebih kecil. Kedua truk ini bernomor polisi KB 9156 P dan KB 8869 KL.

UJI KELAYAKAN DAN KEPATUTAN CALON ANGGOTA BPK

Calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Rachmat Manggala Purba (kiri) dan Tjipta Purwita (kanan) mengikuti uji kelayakan dan kepatutan oleh Komite IV DPD RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (28/6). Komite IV DPD RI menggelar uji kelayakan dan kepatutan sembilan calon anggota BPK periode 2022-2027.

Wang Xie Juan dan Mahyudin Dituntut 5,5 Tahun Penjara Atas Kasus Pemalsuan Surat PT TGM

PALANGKARAYA (IM) - Dua terdakwa kasus pemalsuan surat PT 'Tuah Globe Mining (TGM), Wang Xie Juan alias Susi dan Mahyudin, masing-masing dituntut 5 tahun 6 bulan penjara. Tuntutan dibacakan jaks penuntut umum (JPU) di Pengadilan Negeri (PN) Palangkaraya, Senin (27/6).

Sebelum pembacaan tuntutan untuk kedua terdakwa, persidangan yang dipimpin Irfanul Hakim selaku Ketua Majelis Hakim, lebih dulu memeriksa saksi ahli hukum pertambangan, Prof. Prof Dr Ir Abrar Saleng SH MH, yang dihadirkan tim penasihat hukum terdakwa.

"Menyatakan terdakwa Ir HM Mahyudin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan surat atau membuat surat palsu. Menjatuhkan pidana terhadap Ir HM Mahyudin dengan pidana penjara selama lima tahun dan enam bulan, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani," ujar JPU Arwan Kamil Juandha SH saat membacakan tuntutan.

Demikian juga terhadap terdakwa Wang Xie Juan alias Susi, jaks menuntut hukuman serupa yakni 5,5 tahun dikurangi masa tahanan. "Menjatuhkan pidana ter-

hadap Wang Xie Juan alias Susi pidana penjara selama lima tahun dan enam bulan dikurangi masa penahanan," ucap JPU Maina Mustika Sari SH.

Untuk menanggapi tuntutan jaks, majelis hakim memberikan waktu satu minggu kepada tim penasihat hukum terdakwa untuk menyampaikan nota pembelaan atau pledoi.

Dalam tututannya, jaks menjelaskan bahwa terdakwa Wang Xie Juan meminta bantuan Mahyudin agar melakukan tindakan korporasi seolah-olah Mahyudin masih menjabat sebagai direktur yang mengatasnamakan PT TGM.

Mahyudin kemudian menggunakan kop surat dan stempel perusahaan yang tidak sesuai dengan AD/ART PT TGM, karena kop surat yang digunakan sudah tidak dipakai lagi sejak RUPS PT TGM tanggal 25 September 2017.

Dia meminta bantuan Saiful Anwar selaku tenaga teknik kehutanan di PT KMI untuk membuat permohonan SAAB, surat kirim barang dan surat kebenaran dokumen pada bulan Mei 2019 hingga Juli 2019.

Mahyudin, kata jaks, menandatangani dokumen Permohonan SAAB, Surat

Kirim Barang, Surat Keterangan Asal Barang, Surat keterangan Dokumen dan Surat Perjanjian jual-beli batu bara antara PT TGM dengan PT KMI No. 05/JUAL-BELI/TGM-MKS/VI/2019, tanggal 20 Juni 2019.

Mahyudin seolah-olah mengatasnamakan direktur PT TGM. Surat-surat tersebut, lanjut jaks, digunakan terdakwa Wang Xie Juan untuk mengurus terbitnya SAAB ke kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kalimantan Tengah, dalam rangka pengangkutan dan penjualan batu bara dari lahan Izin Usaha Pertambangan (IUP) OP PT TGM, dan untuk melakukan penagihan terhadap pembeli batu bara sesuai surat perjanjian dengan pembeli.

Perbuatan kedua terdakwa disebut telah merugikan PT TGM. Terdakwa disangkakan melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHP.

Sementara itu, kuasa hukum PT 'Tuah Globe Mining, Onggowijay, menilai tuntutan 5,5 tahun terhadap masing-masing terdakwa, Wang Xie Juan dan Mahyudin, sangat pantas. Apalagi selama persidangan para terdakwa tidak mau mengakui perbuatannya dan terus-menerus menyangkal. Hal itu justru memberatkan keduanya. ● lus

KPK Panggil Sejumlah Pejabat BUMN PT Amarta Karya terkait Proyek Fiktif

JAKARTA (IM) - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil rombongan pejabat BUMN, PT Amarta Karya, Selasa (28/6).

Petinggi perusahaan oplat merah yang dipanggil penyidik KPK yakni, Kepala Departemen QHSSE PT Amarta Karya, Bayu Angin Mardani; Kepala Departemen Teknis PT Amarta Karya, Maftuchin Al Ghozali.

Kemudian, Kepala Divisi Operasi Konstruksi dan Manufaktur PT Amarta Karya, Wayan Sudenia; serta Kepala Departemen PPIC PT Amarta Karya, Angga Santoso.

Mereka dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi pengadaan proyek pada PT AK (Amarta Karya) tahun 2018 - 2020," ujar Ali.

"Modus operandi dalam perkara ini diduga adanya perbuatan melawan hukum terkait pelaksanaan proyek fiktif sehingga timbul kerugian keuangan negara," imbuhnya.

KPK telah menetapkan sejumlah tersangka sejalan dengan proses penyidikan perkara ini. Kendati demikian, KPK masih enggan membeberkan secara detail siapa saja pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka.

KPK akan mengumumkan secara resmi pihak-pihak yang telah ditetapkan tersangka serta konstruksi utuh perkara ini setelah adanya proses penangkapan dan penahanan. Hal itu, sesuai dengan kebijakan baru pimpinan KPK. ● han

PENGUMUMAN RENCANA PENGAMBILALIHAN SAHAM DALAM PT BIP SENTOSA OLEH PT MAGNA INVESTAMA MANDIRI Tbk

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 127 ayat (2) dan ayat (8) Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dengan ini diumumkan bahwa PT Magna Investama Mandiri Tbk ("MGNA"), berkedudukan di Jakarta Pusat, bermaksud untuk melakukan pengambilalihan saham yang telah dikeluarkan dalam PT BIP Sentosa, berkedudukan di Jakarta Selatan ("Perseroan"), dari pemegang saham Perseroan yaitu PT Bhuwanatala Indah Permai Tbk sebanyak 59,24% (lima puluh sembilan koma dua empat persen) dan PT Tri Daya Investindo sebanyak 40,758% (empat puluh koma tujuh lima delapan persen), sehingga total saham dalam Perseroan yang akan diambillalihkan adalah sebanyak 99,998% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan delapan persen) ("Pengambilalihan Saham").

Bagi kreditor atau pihak-pihak yang berkepentingan lainnya yang berkeberatan atas rencana Pengambilalihan Saham tersebut dapat memberikan pemberitahuan secara tertulis selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal pengumuman ini kepada:

PT BIP Sentosa
Gedung Graha BIP lantai 6, Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 23
Kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi,
Kota Administrasi Jakarta Selatan 12930

Apabila tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh kreditor atau pihak-pihak yang berkepentingan lainnya, dalam jangka waktu dan dengan cara sebagaimana tersebut diatas, maka kreditor atau pihak-pihak yang berkepentingan lainnya dianggap telah menyetujui Pengambilalihan Saham.

Informasi tentang rencana Pengambilalihan Saham dapat diperoleh di kantor Perseroan.

Jakarta, 29 Juni 2022

PT Magna Investama Mandiri Tbk
Direksi

PT BIP Sentosa
Direksi

PENGUMUMAN RENCANA PENGAMBILALIHAN SAHAM DALAM PT GRHA SWAHITA OLEH PT MAGNA INVESTAMA MANDIRI Tbk

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 127 ayat (2) dan ayat (8) Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dengan ini diumumkan bahwa PT Magna Investama Mandiri Tbk ("MGNA"), berkedudukan di Jakarta Pusat, bermaksud untuk melakukan pengambilalihan saham yang telah dikeluarkan dalam PT Grha Swahita, berkedudukan di Kabupaten Badung Provinsi Bali ("Perseroan") dari pemegang saham Perseroan yaitu PT Tri Daya Investindo sebanyak 98,17% (sembilan puluh delapan koma satu tujuh persen) ("Pengambilalihan Saham").

Bagi kreditor atau pihak-pihak yang berkepentingan lainnya yang berkeberatan atas rencana Pengambilalihan Saham tersebut dapat memberikan pemberitahuan secara tertulis selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal pengumuman ini kepada:

PT Grha Swahita
Jl. Laksmana No 77, Kelurahan Seminyak,
Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung
Provinsi Bali

Apabila tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh kreditor atau pihak-pihak yang berkepentingan lainnya, dalam jangka waktu dan dengan cara sebagaimana tersebut diatas, maka kreditor atau pihak-pihak yang berkepentingan lainnya dianggap telah menyetujui Pengambilalihan Saham.

Informasi tentang rencana Pengambilalihan Saham dapat diperoleh di kantor Perseroan.

Jakarta, 29 Juni 2022

PT Magna Investama Mandiri Tbk
Direksi

PT Grha Swahita
Direksi

PENGUMUMAN HASIL PENGAMBILALIHAN

Untuk memenuhi ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1998, dengan ini Direksi PT. DARA KANAYA MANDIRI, berkedudukan di Kota Jakarta Selatan ("perseroan").

Mengumumkan bahwa perseroan telah melakukan pelepasan keseluruhan saham pada pihak perorangan lainnya, sehingga seluruh saham perseroan berjumlah 800 (delapan ratus) telah beralih kepada pihak perorangan lainnya.

Jakarta, 29 Juni 2022

Direksi
PT. DARA KANAYA MANDIRI